



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Demak, 16 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Maluku Utara, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 November 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA, KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 8203051032023007, tertanggal 27 Maret 2023; status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah toko milik Pemohon di Desa Rawajaya, xxxxxxxx xxxxxx sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Aghnia Ovia Juliardi**, perempuan, Tempat Tanggal lahir Tobelo, 26 Juli 2003 usia 1 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan September 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
 - 4.1. Termohon selalu mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah anak Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan memukul kepala Pemohon di depan keluarga Pemohon;
 - 4.3. Jika cekcok Termohon sering minta pulang ke kampung Temohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Oktober 2023, Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa untuk belanja keperluan Toko, tetapi Termohon sudah tidak mau kembali mengikuti Pemohon dan menetap di Kabupaten kudus, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah toko milik Pemohon di Alamat Desa Rawajaya, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Alamat xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kudus Kota, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Buku Pencatatan perkawinan Nomor: 8203051032023007 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo, Kota Ternate, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 17 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 26 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Gosoma, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah adik kandung saksi'
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2023 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan September tahun 2023;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka bertengkar dengan Pemohon dan tak segan Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon berulang kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 11 (Sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon karena pada saat itu Termohon pergi ke Jawa belanja keperluan Toko, namun ketika sampai di Jawa Termohon tidak mau kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tinggal di di Desa Rawajaya, xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Kabupaten Jawa Tengah;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil'

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Gosoma, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2023 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka bertengkar dengan Pemohon dan tak segan Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon berulang kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 11(Sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon karena pada saat itu Termohon pergi ke Jawa belanja keperluan Toko, namun ketika sampai di Jawa Termohon tidak mau kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tinggal di di Desa Rawajaya, xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Kabupaten Jawa Tengah;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah anak Pemohon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan memukul kepala Pemohon di depan keluarga Pemohon, Jika cekcok Termohon sering minta pulang ke kampung Temoho, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Oktober 2023, Pemohon dan Termohon pergi ke Jawa untuk belanja keperluan Toko, tetapi Termohon sudah tidak mau kembali mengikuti Pemohon dan menetap di Kabupaten kodus, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1.** dan **.Zahra binti M. Mansur**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu anak sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan secara terus menerus;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahannya utama adalah Termohon sulit diatur dan pulang kembali ke rumah orangtua sedniri dai Jawa sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Violla Erlina Putri binti Sudiono) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);men

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa HUKUM Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)